



**UNIT PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KELURAHAN PADEMANGAN BARAT**

**IZIN PENDIRIAN SEKOLAH DASAR (SD)**

**NOMOR 001 / A.2 / 31.72.05.1002 / -1.851 / 2017**

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Surat Permohonan Nomor 057/SPU/X/17 tanggal 12 Desember 2017, dengan ini Kepala Unit Pelaksana PTSP Kelurahan Pademangan Barat memberikan Izin Pendirian Sekolah Dasar (SD) kepada :

Nama Sekolah : SD Sinar Pengharapan Utama  
Alamat : Jalan Pemandangan II No. 9 C  
Kelurahan Pademangan Barat, Kecamatan Pademangan  
Kota Administrasi Jakarta Utara 14420  
Pimpinan Sekolah : Sherly Luciana, S.Pd  
Pimpinan Yayasan : Johannes Gunawan

Dengan ketentuan:

1. Izin ini batal/tidak berlaku dengan sendirinya, apabila:
  - a. Terjadi penyimpangan/tidak dipenuhinya peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.
  - b. Ada kelengkapan persyaratan izin yang terbukti tidak benar atau tidak sah.
2. Apabila terjadi kekeliruan di dalam penerbitan izin ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 14 Desember 2017

Kepala Unit Pelaksana PTSP  
Kelurahan Pademangan Barat  
Sekar Ardi Wigatiningtyas  
NIP. 198607202010012032

Tembusan:

1. Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Utara;
2. Arsip.

